

Pembiayaan Ganda dalam tinjauan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015

Imelisa Aulia Dewi, Qomarus Zaman
STAIN Kediri

ABSTRAK

Pembiayaan ganda merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah atau anggota yang sama yang menerima pembiayaan lebih dari satu kali. Kejadian pembiayaan ganda tersebut juga terjadi di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri ini, terdapat anggota yang dalam pengajuan pembiayaan pertamanya masih dalam tahap pelunasan angsuran tetapi sudah melakukan pengajuan pembiayaan lagi, dan pengajuan pembiayaan yang kedua diterima oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data-data adalah dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri. Hasil dari penelitian implementasi pembiayaan ganda dalam koperasi ditinjau dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 (Studi kasus di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri) yaitu 25% dari 500 anggota dari KSPPS BMW Rahmah Jatim melakukan pembiayaan ganda. Dalam merealisasikan pengajuan pembiayaan ganda tersebut KSPPS BMW Rahmah Jatim menggunakan analisis 5C dan calon penerima pembiayaan harus mendapat rekomendasi dari pihak yang dikenal oleh staf dari KSPPS BMW Rahmah Jatim. Tetapi disini KSPPS BMW Rahmah telah melanggar peraturan yang dibuat oleh Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dengan tidak menerapkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta tidak mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Selain itu KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri telah melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melakukan pembiayaan ganda dalam kegiatan operasionalnya, karena pembiayaan ganda tidak diterapkan prosedur analisis pembiayaan yang baku.

Kata Kunci

Pembiayaan Ganda, Koperasi, Peraturan Menteri KUKM, Peraturan OJK.

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian di Indonesia, secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4 Pasal 33 Tahun 2002 ayat 1 sampai dengan 5 menyatakan bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perkeonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".¹

¹ Tiktik Sartika Pertomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 58.

Koperasi merupakan bentuk perusahaan yang sesuai dengan tujuan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Karena koperasi berperan dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam Islam, Koperasi tergolong sebagai syirkah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Koperasi Syari'ah sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya dan mendistribusikannya secara adil. Karena, mengeluarkan harta (*asset*) untuk diputar, diusahakan, dan diinvestasikan secara halal adalah kewajiban syari'ah. Uang dan harta bukan untuk ditimbun, membuat aset idle sama dengan memubadzirkan nikmat Allah dan tidak mensyukurinya.²

Pembiayaan berdasarkan syari'ah merupakan penyediaan atau modal yang diberikan kepada pihak lain dari lembaga keuangan tersebut berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati di awal perjanjian dengan imbalan bagi hasil.³

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerimaan pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴ Setiap penerima

pembiayaan pada lembaga keuangan syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada lembaga keuangan berikut imbalan atau bagi hasil.⁵

KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri merupakan salah satu Koperasi Syariah yang ada di Kediri yang melakukan kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri yang dahulu di kenal dengan nama KJKS Ar Rahmah Jatim dimana nama tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/m.KUMK/IX/2015, tanggal 08 Oktober 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.⁶

Dari kelima produk pembiayaan yang ada di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri, pembiayaan yang paling mendominasi dan yang paling banyak di pilih oleh para anggotanya adalah Pembiayaan Murabahah (Pemurah). Pembiayaan Murabahah (Pemurah) adalah penyediaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Dalam pemberian pembiayaan, terdapat masalah-masalah diantaranya adanya pembiayaan macet atau bisa disebut dengan pembiayaan bermasalah yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap

² Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, (Jawa Timur: Mashum, 2009), cet 1, 10.

³ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 1 No. 13 tentang Prinsip Syari'ah.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 105.

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 65.

⁶ Profil KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri, Laporan Rapat Anggota Tahunan, 2016.

kinerja bank syariah atau lembaga keuangan syariah.⁷

Selain itu dalam realita di lembaga keuangan syariah seperti koperasi terdapat anggota yang menyeleweng atau anggota yang “nakal” yang tidak mematuhi prosedur standar selayaknya suatu lembaga keuangan (syari’ah), seperti pembiayaan ganda. Pembiayaan ganda adalah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah atau anggota yang sama yang menerima pembiayaan lebih dari satu kali.⁸

Kejadian pembiayaan ganda tersebut juga terjadi di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri ini, terdapat anggota yang dalam pengajuan pembiayaan pertamanya masih dalam tahap pelunasan angsuran tetapi sudah melakukan pengajuan pembiayaan lagi, dan dalam pengajuan pembiayaan yang kedua ini diterima oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri. Dan mayoritas anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri mengambil pembiayaan murabahah pada pembiayaan yang pertama dan yang kedua.

LANDASAN TEORI

1. Pembiayaan Ganda

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.⁹

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah “*penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk*

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.¹⁰

Landasan hukum pembiayaan dijelaskan di dalam al-Quran:

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...” (QS Shaad: 24)¹¹

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda:

“*Sesungguhnya Allah SWT. berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya.*” (HR. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab *Al Buyu’ dan Hakim*).¹²

Pembiayaan ganda atau pembiayaan berulang adalah pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah atau anggota yang sama yang menerima pembiayaan lebih dari satu kali. Sebagai ilustrasi misalnya, lembaga keuangan tersebut mempunyai kebijakan apabila nasabah yang mendapatkan pembiayaan pertama mampu melunasi pada saat jatuh tempo maka akan diberi kemudahan mendapatkan pembiayaan kedua dengan plafon yang ditambah.

Kebijakan pembiayaan ganda (berulang) mungkin diberikan oleh lembaga keuangan untuk mendorong nasabah agar disiplin dan termotivasi untuk melunasi pembiayaan. Tetapi mayoritas pembiayaan berulang atau pembiayaan ganda, atau bahkan

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 260.

⁸ Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro dan Kecil, disertai Studi Kasus dan Solusi* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009), 51.

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 201.

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 65.

¹¹ Departemen Agama RI, *AlQur’an dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004), 454.

¹² Al-hafidh Ibnu hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adilla Ahkam* (Jakarta: Putra Amani, 1996), 348.

jika ada pembiayaan ketiga, bahkan pembiayaan keempat justru pembiayaan tersebut akan menjadi masalah. Karena pembiayaan yang berulang tersebut tidak diterapkan prosedur analisis pembiayaan yang baku. Sebenarnya kebijakan yang memberikan kemudahan terhadap pembiayaan berulang (ganda) justru akan mendorong nasabah bersikap dan membantu membangun karakter “*opportunistic*”.¹³

2. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan syirkah mufawadho yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Azas koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan maupun kerugian yang diterima harus dibagi secara sama dan proporsional.¹⁴

Koperasi Syari’ah sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya dan mendistribusikannya secara adil. Karena, mengeluarkan harta (asset) untuk diputar, diusahakan, dan diinvestasikan secara halal adalah kewajiban syari’ah. Uang dan harta bukan untuk ditimbun, membuat aset idle sama dengan memubadzirkan nikmat Allah dan tidak mensyukurinya.¹⁵

Koperasi merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-

dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Shad (38) ayat 24:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa Kami Mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-nya lalu menyungkur sujud dan bertobat”. (QS.Shad (38): 24)

Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya akad praktik kerjasama (koperasi). Lafadl “*al-khulataha*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

Tujuan sistem koperasi syariah yaitu:

- a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam
- b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya
- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah
- e. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip.

¹³ Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro dan Kecil, disertai Studi Kasus dan Solusi* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009), 51.

¹⁴ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah dari Teori ke Praktik*, 7.

¹⁵ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah cet 1* (Jawa Timur: Mashum, 2009), 10.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia yang bersumber dari data primer berupa hasil wawancara dengan Ibu Nanik Nurhandayani selaku pimpinan dari KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri. Selain itu peneliti juga melakukan observasi secara langsung di KSPPS BMW Rahmah Jatim selaku observer ditunjang dengan data skunder berupa catatan dan laporan yang diperoleh dari buku, arsip, jurnal dan dokumen-dokumen resmi dari KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri.

2. Analisis Data

Dalam hal ini, peneliti melakukan analisis data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data

Pada langkah ini yang dilakukan peneliti adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian, singkatan, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

3. Menarik kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas untuk membuktikan bahwa apa yang telah berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar belakang penelitian, untuk menetapkan keabsahan data tersebut digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan peneliti
2. Ketekunan pengamatan atau observasi
3. Triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

HASIL DAN ANALISIS

1. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri, diperoleh temuan-temuan data sebagai berikut:

- a. Dalam proses realisasi pembiayaan ganda ini harus memenuhi syarat-syarat pada saat awal pengajuan pembiayaan. KSPPS BMW Rahmah Jatim ini juga mengharuskan calon penerima pembiayaan ganda ini dapat rekomendasi dari orang yang dikenal oleh pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri.
- b. Pembiayaan yang paling banyak diminati dalam pengajuan pembiayaan ganda adalah pembiayaan Murabahah.
- c. Dalam aplikasinya, pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri belum memiliki supplier. Jadi dalam pembiayaan Murabahah, anggota diberi uang sesuai dengan harga barang yang dibutuhkan, kemudian anggota menyerahkan nota pembelian barang kepada pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim.
- d. Dalam realitanya, KSPPS BMW Rahmah juga mengalami

permasalahan pada pembiayaan ganda yaitu terdapat angsuran macet dari penerima pembiayaan ganda.

- e. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan ganda, KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri mencari titik temu dari permasalahan mengapa angsuran pembiayaannya macet. Setelah itu melakukan diskusi kembali untuk proses selanjutnya apakah melakukan penataan kembali angsuran pembiayaannya atau melakukan penjadwalan ulang.

2. Implementasi Pembiayaan Ganda di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri

Pihak dari KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri membenarkan bahwa jika ada anggota koperasi yang melakukan pembiayaan ganda. Menurut pemaparan ibu Nanik Nurhandayani selaku Manajer dari KSPPS BMW Rahmah Jatim sebanyak 25% dari anggota koperasi yang melakukan pembiayaan ganda.¹⁶

Dalam melakukan pengajuan pembiayaan pada lembaga keuangan, pasti akan terdapat syarat-syarat serta prosedur yang harus di taati oleh calon penerima pembiayaan, di antaranya seperti, 1). Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain, gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana, 2). Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan data daftar perusahaan, 3). Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan rugi laba, data persediaan

terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening bank.¹⁷

Syarat utama yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri adalah harus terlebih dahulu calon penerima pembiayaan tersebut sudah sah menjadi anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri. Dengan menjadi anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim akan memudahkan calon penerima anggota tersebut dalam melakukan proses pengajuan pembiayaan. Di samping syarat administrasi seperti surat permohonan tertulis, legalitas usaha (identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan data daftar perusahaan), serta laporan keuangan dari usaha calon anggota sudah memenuhi kriteria.¹⁸

Dalam melakukan penilaian permintaan pembiayaan lembaga keuangan, bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon nasabah/anggota penerima pembiayaan, prinsip ini dikenal dengan 5C (character, capacity, capital, collateral, condition).¹⁹

Dalam proses pengajuan pembiayaan ganda kurang lebih sama dengan pengajuan pembiayaan seperti biasanya. Tetapi dalam hal pembiayaan ganda, pihak KSPPS BMW Rahmah melakukan analisis yang lebih lanjut. Analisis yang digunakan dalam pembiayaan ganda ini masih tetap sama menggunakan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition), tetapi yang lebih di tekankan yaitu analisis mengenai kondisi usaha yang dijalankan akan mengalami prospek yang menguntungkan atau tidak.²⁰

¹⁶ Ibu Nanik Nurhandayani, Direktur KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri, Wawancara, 22 Mei 2017.

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 171.

¹⁸ Ibu Rina Tri Rustanti, Account Officer KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri, Wawancara, 24 Mei 2017.

¹⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 109.

²⁰ Ibu Rina Tri Rustanti, Wawancara, 24 Mei 2017

Berikut ini merupakan analisis pembiayaan 5C yang digunakan dalam menganalisis calon anggota pembiayaan di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri.²¹

a. *Character* (karakter dari nasabah/anggota yang menerima pembiayaan)

KSPPS BMW Rahmah Jatim menjelaskan bahwa karakter dari anggota koperasi merupakan poin yang paling penting dalam menganalisis calon penerima pembiayaan. Cara yang digunakan oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim adalah langsung mendatangi tempat tinggalnya, serta mencari informasi dari beberapa tetangga sekitar rumah calon penerima pembiayaan.

b. *Capacity* (kemampuan dari nasabah/anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang di ambil)

Analisis capacity ini mengharuskan pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim untuk langsung terjun ke lapangan, seperti melihat secara langsung usahanya. Selain itu di formulir permohonan pengajuan pembiayaan juga di lampirkan beberapa poin seperti penghasilan rutin, penghasilan tambahan, total pengeluaran, pendapatan kotor serta bersihnya.

c. *Capital* (besarnya modal yang diperlukan oleh penerima pembiayaan)

Cara yang digunakan pihak KSPPS BMW Rahmah dalam menganalisis besarnya modal yang diperlukan oleh penerima pembiayaan adalah dengan mengukur posisi perusahaan atau usaha secara keseluruhan dari hal tersebut pihak KSPPS BMW Rahmah dapat mempertimbangkan modal yang diperlukan oleh penerima pembiayaan.

d. *Collateral* (jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan)

Hal yang dipertimbangkan juga dalam proses pencairan pembiayaan adalah jaminan.

Jika calon penerima pembiayaan itu belum menjadi anggota koperasi wajib menggunakan jaminan dalam pengajuan pembiayaannya. Jika calon penerima pembiayaan tersebut sudah menjadi anggota KSPPS BMW Rahmah selama 3 (tiga) bulan, maka calon penerima pembiayaan tidak wajib menggunakan barang jaminan dalam pengajuan pembiayaannya. Di KSPPS BMW Rahmah jika jaminan yang digunakan BPKP Kendaraan bisa dicairkan itu 60%, dan untuk sertifikat rumah maupun tanah kita bisa mencairkan dananya sampai 80%.

e. *Condition* (keadaan usaha dari penerima pembiayaan prospek atau tidak)

Pihak KSPPS BMW Rahmah dalam menganalisis keadaan usaha dari penerima pembiayaan juga memperhatikan kondisi ekonomi yang terjadi.

Selain menggunakan analisis 5C, KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri ini mengharuskan calon penerima pembiayaan baik pembiayaan yang ganda maupun yang tidak ganda mendapatkan rekomendasi dari anggota KSPPS BMW Rahmah, orang yang disekitar lokasi KSPPS BMW Rahmah Jatim, tetangga ataupun kerabat dari karyawan atau pihak-pihak yang berhubungan dan yang lain-lain.²²

Dengan adanya rekomendasi dari pihak-pihak yang telah disebutkan di atas tersebut akan menambah kepercayaan dari pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim dalam merealisasi serta mempercepat pencairan dana sesuai dengan kebutuhan dari penerima pembiayaan tersebut.

3. Implementasi Pembiayaan Ganda di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri Ditinjau Dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015

Pembiayaan ganda dalam lembaga keuangan terjadi karena lalainya petugas

²¹ Ibu Rina Tri Rustanti, Wawancara, 24 Mei 2017

²² Ibu Nanik Nurhandayani, Wawancara, 22 Mei 2017.

penerima pembiayaan dalam menganalisis serta petugas yang tidak memiliki sikap yang profesional kepada calon penerima pembiayaan, sehingga menimbulkan pembiayaan yang bermasalah, karena pembiayaan yang ganda tersebut tidak diterapkan prosedur analisis pembiayaan yang baku. Selain itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersiapkan sanksi kepada lembaga keuangan pelaku pembiayaan ganda. Jika di temukan bukti bahwa lembaga keuangan tersebut tidak berhati-hati dalam menyalurkan kredit, salah satunya dengan memberikan pembiayaan ganda kepada nasabah, maka peringkat kesehatan lembaga keuangan tersebut akan menurun.²³

Selain itu, menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VII Pasal 22 ayat 1, bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.²⁴ Sedangkan pada KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri melakukan kegiatan pembiayaan ganda, dari sini sudah dapat diketahui bahwa KSPPS BMW Rahmah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, selain itu dengan menerapkan pembiayaan ganda dikhawatirkan akan mendapatkan risiko yang dapat merugikan pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri. Serta pihak KSPPS BMW Rahmah juga tidak mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah, karena KSPPS telah melanggar Peraturan

Menteri dan Peraturan yang telah di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VII Pasal 25 ayat 1, dijelaskan bahwa Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.²⁵ KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri dalam memberikan pinjaman dan pembiayaan kurang memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, karena pemberian pembiayaan ganda merupakan pembiayaan yang tidak mempunyai aturan yang baku dan dikhawatirkan akan berisiko terjadinya pembiayaan bermasalah dan kerugian pada KSPPS BMW Rahmah Jatim kota Kediri.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VII Pasal 28 ayat 3, dijelaskan bahwa Dalam hal KSPPS dan USPPS Koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian perikatan.²⁶ Pada KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri dalam hal jaminan, pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim tidak langsung mengeksekusi jaminan dari penerima pembiayaan ganda, pihak KSPPS BMW Rahmah terus berusaha untuk menunggu anggota penerima pembiayaan ganda agar anggota tersebut membayar angsuran pembiayaan yang belum lunas. Hal itu dilakukan karena mengingat bahwa KSPPS BMW Rahmah mengharuskan calon penerima pembiayaan mendapatkan rekomendasi dari anggota yang lain, jadi mayoritas anggota penerima pembiayaan ganda tersebut

²³

m.bisnis.com/financial/read/20150109/90/389415/p-embiayaan-ganda-ojk-siapkan-sanksi-untuk-bank-pemberi-kredit, diakses tanggal 5 Juni 2017, pukul 13.01 WIB.

²⁴ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VII Pasal 22 ayat 1 tentang Kegiatan Usaha.

²⁵ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VII Pasal 25 ayat 1 tentang Pinjaman dan Pembiayaan Syariah

²⁶ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VII Pasal 28 ayat 3 tentang Jaminan.

merupakan orang dekat dari KSPPS BMW Rahmah Jatim, baik tetangga ataupun kerabat dari karyawan atau pihak-pihak yang berhubungan dan yang lain-lain.

1. Prinsip Pengawasan Kredit Atau Pembiayaan

Setiap Lembaga Keuangan harus menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan yang bersifat menyeluruh dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁷

- a. Fungsi pengawasan Kredit atau Pembiayaan harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin.
- b. Pengawasan Kredit atau Pembiayaan juga harus meliputi pengawasan sehari-hari atas setiap pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan.
- c. Pengawasan Kredit atau Pembiayaan juga harus meliputi audit intern terhadap seluruh aspek perkreditan atau pembiayaan.

Dalam hal ini KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri tidak menerapkan Prinsip Kredit atau Pembiayaan dengan baik, hal ini terbukti bahwa KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri melakukan kegiatan pembiayaan ganda di larang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembiayaan ganda ini juga berisiko besar akan terjadinya pembiayaan bermasalah, karena pembiayaan ganda tersebut tidak diterapkan prosedur analisis pembiayaan yang baku.

2. Proses Pengajuan Kredit Atau Pembiayaan

Dalam menilai permohonan Kredit atau Pembiayaan, Bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:²⁸

- a. Bank hanya memberikan Kredit atau Pembiayaan dalam hal permohonan

²⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Bab VI tentang Pengawasan Kredit atau Pembiayaan.

²⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan.

Kredit atau Pembiayaan diajukan secara tertulis.

- b. Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain.
- c. Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi

Pengajuan pembiayaan ganda di KSPPS mewajibkan calon penerima pembiayaan ganda untuk melampirkan syarat administrasi seperti surat permohonan tertulis, legalitas usaha (identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan data daftar perusahaan), serta laporan keuangan dari usaha calon anggota sudah memenuhi kriteria agar pembiayaan ganda tersebut dapat diproses lebih lanjut.

3. Analisis Kredit atau Pembiayaan

Setiap permohonan Kredit atau Pembiayaan yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis Kredit atau Pembiayaan secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:²⁹

- a. Bentuk, format, dan kedalaman analisis Kredit atau Pembiayaan ditetapkan oleh Bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis Kredit atau Pembiayaan.
- b. Analisis Kredit atau Pembiayaan harus menggambarkan konsep dalam hal pemohon telah mendapat fasilitas Kredit atau Pembiayaan dari Bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan Kredit atau Pembiayaan lain kepada Bank.
- c. Analisis Kredit atau Pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang paling sedikit meliputi: menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, penilaian atas kelayakan

²⁹ POJK No 42/POJK.03/2017, Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan.

jumlah permohonan Kredit atau Pembiayaan; dan menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan. Analisis Kredit atau Pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan.

- d. Analisis Kredit atau Pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral), dan prospek usaha debitur (condition of economy) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit atau Pembiayaan yang dititik beratkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan. dengan tujuan untuk melindungi Bank atas resiko yang mungkin timbul.

Dalam melakukan analisis penerima pembiayaan ganda di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri menggunakan analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition). Pada saat melakukan analisis 5C tersebut, pihak KSPPS BMW Rahmah hanya menganalisis melalui formulir pengajuan pembiayaan dan tidak selalu melakukan survei ke tempat calon penerima pembiayaan, dan hal tersebut sangat beresiko karena bisa jadi calon penerima pembiayaan ganda tersebut ditakutkan melakukan manipulasi data.

4. Profesionalisme Dan Integritas Pejabat Perkreditan Atau Pembiayaan

Seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris,

dan dewan pengawas syariah paling sedikit harus:³⁰

Bertindak secara profesional di bidang perkreditan atau pembiayaan dengan jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta menghindari perbuatan tersebut.

Dalam menganalisis calon penerima pembiayaan ganda selain menggunakan analisis 5C, KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri ini mengharuskan calon penerima pembiayaan baik pembiayaan yang ganda maupun yang tidak ganda mendapatkan rekomendasi dari anggota KSPPS BMW Rahmah, orang yang disekitar lokasi KSPPS BMW Rahmah Jatim, tetangga ataupun kerabat dari karyawan atau pihak-pihak yang berhubungan dan yang lain-lain. Menurut pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri, dengan adanya rekomendasi dari pihak-pihak yang telah disebutkan di atas tersebut akan menambah kepercayaan dari pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim dalam merealisasi serta mempercepat pencairan dana sesuai dengan kebutuhan dari penerima pembiayaan tersebut.

Dalam hal ini, implementasi pembiayaan ganda tidak sesuai dengan al-Quran surat. al-Maidah ayat 2 :

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,

³⁰ POJK No 42/POJK.03/2017 Bab II tentang Prinsip Kehati-hatian.

*sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*³¹

Selain itu pembiayaan ganda ini juga tidak sesuai dengan hadist dari Ubadah bin Shamit r.a, Rasulullah SAW. bersabda,

“Kami membaiaat Rasulullah SAW. berjanji setia untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun tidak kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah.” (HR. Bukhari 7199 dan Muslim 1709)

Pada al-Quran surat al-Maidah ayat 2 tersebut dijelaskan bahwa jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sedangkan Pada hadist dari Ubadah bin Shamit r.a, Rasulullah SAW. dijelaskan untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), dalam hal ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan baik Konvensional maupun Syariah. KSPPS BMW Rahmah jatim telah melanggar peraturan yang dibuat oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan menerapkan pembiayaan ganda dalam menjalankan operasionalnya.

KESIMPULAN

Penerima pembiayaan ganda di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri sebanyak 25% dari 500 anggota. Untuk menganalisis pembiayaan ganda digunakan analisis 5C, seperti menganalisis karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan, menganalisis kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran, menganalisis penilaian terhadap kemampuan

modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan, menganalisis jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan, serta menganalisis keadaan usaha dari penerima pembiayaan prospek atau tidak. Selain itu, pembiayaan ganda dalam KSPPS BMW Rahmah juga mengharuskan calon penerima pembiayaan mendapatkan rekomendasi dari pihak yang dikenal oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri, agar lebih merasa yakin untuk merealisasi pengajuan pembiayaan dari calon anggota pembiayaan.

KSPPS BMW Rahmah jatim Kota Kediri telah melakukan pembiayaan ganda dalam kegiatan operasionalnya dan disini KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri tidak menerapkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta tidak mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Selain itu, dengan melakukan pembiayaan ganda, KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri juga telah melanggar Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dan juga melanggar peraturan Otoritas Jasa Keuangan, karena pelaksanaan kegiatan pembiayaan ganda tersebut tidak diterapkan prosedur analisis peraturan yang baku dan dikhawatirkan akan berisiko terjadinya pembiayaan bermasalah dan kerugian pada KSPPS BMW Rahmah Jatim kota Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-hafidh Ibnu hajar. *Terjemahan Bulugul Maram Min Adilla Ahkam*. Jakarta: Putra Amani. 1996.
- Alim, Nizarul. *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro dan Kecil, disertai Studi Kasus dan Solusi*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2009.

³¹ Departemen Agama, AlQur'an dan Terjemahnya, 106.

- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasada Press. 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah*, cet 1. Jawa Timur: Mashum. 2009
- . *Koperasi Syariah dari Teori ke Praktek*. Banten: Pustaka Aupa. 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART. 2004.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Dodi, Limas. *Metodologi Penelitian, Science Methods, Metode Tradisional dan natural Setting, Berikut Tehnik Penulisan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Karim, Adwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada. 2002.
- . *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Drafindo Persada. 2009.
- Farodillah Muqoddam. "Pembiayaan Ganda: OJK Siapkan Sanksi Untuk Bank Pemberi Kredit". *Financial*, 2015, (<http://m.bisnis.com/financial/read/20150109/90/389415/pembiayaan-ganda-ojk-siapkan-sanksi-untuk-bank-pemberi-kredit>, diakses tanggal 5 Juni 2017).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- . *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: UPFE UMY. 2005.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VII Pasal 22 ayat 1 tentang Kegiatan Usaha.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VII Pasal 25 ayat 1 tentang Pinjaman dan Pembiayaan Syariah.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VII Pasal 28 ayat 3 tentang Jaminan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Bab II tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan atau Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Bab VI tentang Pengawasan Kredit atau Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Bab IV tentang Kebijakan Persetujuan Kredit atau Pembiayaan.
- Pertomo, Tiktik Sartika dan Abd. Rachman Soejoedono. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2012.
- Profil KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri. Laporan Rapat Anggota Tahunan 2016.
- Profil KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri. Laporan Rapat Anggota Tahunan 2009.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.

- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 1 No. 13 tentang Prinsip Syari'ah.
- Wawancara, Bapak Bustanul Alfian "Account Officer KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri" 6 Juni 2017.
- Wawancara, Ibu Nanik Nurhandayani "Direktur KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri" 22 Mei 2017.
- Wawancara, Ibu Nanik Nurhandayani "Direktur KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri" 8 Mei 2017.
- Wawancara, Ibu Rima "Anggota KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri" 5 Juni 2017.
- Wawancara, Ibu Rina Tri Rustanti "Account Officer KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri" 24 Mei 2017.
- Wawancara. Ibu Nanik Nurhandayani "Direktur KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri" 6 Juni 2017.